

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGETAHUAN PAJAK,
LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PEMILIK RUMAH KOS**

(Studi Kasus pada Pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta)

Fatimah Nuraini

fatimahnuraini38@gmail.com

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

Abstract

Early 2019, total data on Building Permits for Boarding Houses in Yogyakarta City reached more than 700 houses. Realization of the local tax revenue category Boarding House does not reach 40 homes each year. The urgency of assessing perceptions of boarding house taxpayers is relevant to assessing board house tax compliance rates. The study examines the effect of tax knowledge, taxpayers' environment, tax authorities' service quality, and the tax penalty on boarding house taxpayers' compliance. The data used are primary data through purposive sampling method with certain characteristics. The population is the owners of boarding houses in the city of Yogyakarta. Data collection using a questionnaire distributed by the door to door and brief interviews of 32 respondents. Based on multiple regression analysis, the results of hypothesis testing that is tax knowledge and tax authorities' service quality have a positive effect on boarding house taxpayers' compliance while taxpayers' environment and tax sanctions have no effect on boarding house taxpayers' compliance. Implications of study for tax policy of the Boarding House category are the separation of the Boarding House tax with other tax objects, the data collection on Boarding House tax is more detail and the enhancement in tax authorities.

Keywords: Boarding House Taxpayers' Compliance, Tax Knowledge, Taxpayers' Environment, Tax Authorities' Service Quality, and Tax Sanctions

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pasal 1 Butir 5 menyebutkan Pemerintah Daerah diberi hak dan wewenang yang disebut otonomi daerah. Oleh karena itu, menurut Prasetya (2015) pajak daerah merupakan potensi sumber penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai aturan otonomi daerah.


Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah tingkat provinsi yang lebih dikenal masyarakat sebagai kota pendidikan (Rumani, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi D.I.Yogyakarta dalam Angka, menunjukkan jenjang perguruan tinggi tahun 2018 berjumlah 11 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di D.I.Yogyakarta dan 106 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Jumlah PTS terbanyak terdapat di Kota Yogyakarta yaitu 45 PTS dengan jumlah mahasiswa yaitu 77.101 jiwa. Mahasiswa pada kampus tersebut tidak hanya dari daerah Yogyakarta saja, melainkan mahasiswa dari luar daerah yang berdampak pada meningkatnya permintaan hunian sementara salah satunya dengan menyewa Rumah Kos (Hidayat, 2017). Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki potensi besar penerimaan pajak daerah kategori pajak hotel atas Rumah Kos.

TABEL 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kategori Pajak Hotel
Kota Yogyakarta

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	2014	88.000.000.000	81.960.462.082	93.14
2.	2015	87.000.000.000	93.609.098.453	107.60
3.	2016	112.000.000.000	114.772.723.848	102.48
4.	2017	118.000.000.000	129.599.729.238	109.83
5.	2018	146.000.000.000	150.256.960.050	102.92

Sumber : BPKAD Kota Yogyakarta, 2019.

Berdasarkan potensi penerimaan pajak, data realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta prosentasenya selalu diatas 100% dari tahun 2015 hingga 2018 (tabel 1.2). Namun demikian, Pajak Hotel ini tidak seluruhnya mencerminkan realisasi Pajak Rumah Kos karena termasuk didalamnya adalah Pajak Hotel. Sebaliknya, data Izin Membangun Bangunan (IMB) atas usaha Rumah Kos dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dari tahun 1959 hingga 2018 terdapat 710 pemohon SK IMB atas Rumah Kos. Apabila ditinjau dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, realisasi perolehan Pajak Rumah Kos untuk tahun 2018 di Kota Yogyakarta hanya dari 21 Rumah Kos, tahun 2017 sebanyak 17 Rumah Kos, tahun 2016 sebanyak 15 Rumah Kos, dan tahun 2015 sebanyak 8 Rumah Kos. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan pajak atas Rumah Kos belum digali secara maksimal realisasinya.



Sumber : DPMP dan BPKAD Kota Yogyakarta. Diolah, 2019.

GAMBAR 1. 1

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos dan IMB Baru Rumah Kos Kota Yogyakarta

Ditinjau dari aspek perpajakannya, usaha Rumah Kos dapat tergolong sebagai pajak subjektif maupun pajak objektif. Sebagai pajak subjektif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 usaha Rumah Kos tergolong sebagai jasa pelayanan penginapan. Bagi pemilik Rumah Kos yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M rupiah dikenakan PPh sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto. Apabila peredaran bruto diatas 4,8 M rupiah akan dikenakan PPh sesuai UU Pajak Penghasilan (Aji, 2018). Berdasarkan data KPP Pratama Kota Yogyakarta, pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah atau Bangunan pada tahun 2017 sendiri mencapai 32,8 M rupiah dari 969 Wajib Pajak. Kewajiban PPh atas Rumah Kos dikenakan kepada pemilik Rumah Kos yang tergolong pajak pusat.

Berbeda dengan pajak subjektif, pajak objektif tergolong sebagai pajak daerah dan menjadi sumber penerimaan daerah yang dikenakan terhadap pihak yang menggunakan Rumah Kos (konsumen) dan pemungut Pajak Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos itu sendiri. Oleh karena itu, pemilik Rumah Kos memiliki dua kewajiban yaitu membayarkan PPh dan memungut serta menyetorkan pajak hotel atas Rumah Kos dari penyewa Rumah Kos. Peneliti disini berfokus pada kewajiban pemilik sebagai pemungut pajak daerah tersebut. Alasannya karena pajak Rumah Kos secara khusus menjadi potensi pajak bagi pemerintah daerah sebagai pajak objektif dan yang memiliki kewajiban untuk memungut serta menyetor pajak Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos itu sendiri bukan penyewa Rumah Kos. Sehingga, penilaian kepatuhan pajak Rumah Kos diduga peneliti berkaitan erat dengan persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas perpajakan itu sendiri.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah. Sesuai peraturan tersebut, perhitungan dan pelaporan pajak, termasuk pajak Rumah Kos di Kota Yogyakarta, menerapkan *Self Assessment System* yang mana wajib pajak dituntut berperan aktif sebagaimana sistem perpajakan di Indonesia. Secara normatif, *Self Assessment System* dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) (Arum, 2012). Menurut Ardhyanto (2017), indikasi rendahnya tingkat kepatuhan Pemilik Rumah Kos apabila realisasi penerimaan Pajak Rumah Kos rendah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mardiansyah (2018) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan pada pajak hotel atas rumah Indekos di Kabupaten Sleman yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak. Mardiansyah (2018) menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari responden dan membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Indekos, sedangkan sanksi pajak dan lingkungan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak Indekos.

Peneliti disini memakai lokasi penelitian yang berbeda yaitu wilayah Kota Yogyakarta dengan objek yang sama yaitu Rumah Kos. Alasannya karena jumlah perguruan tinggi swasta terbanyak di DIY terdapat di Kota Yogyakarta yaitu 45 PTS dan terdapat 77.101 mahasiswa di PTS tersebut. Jumlah IMB Rumah Kos tercatat di DPMP Kota Yogyakarta sebanyak 710 Rumah Kos, sedangkan di Kabupaten Sleman tercatat 600 IMB atas Indekos. Kondisi pemilik Rumah Kos yang membayarkan pajaknya dari 2015 hingga 2018 tidak mencapai 30 Rumah Kos tiap tahunnya sehingga menimbulkan *tax gap*. Dengan mengganti lokasi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak Rumah Kos di Kota Yogyakarta. Penelitian ini terdapat tiga variabel yang sama yaitu pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan untuk menjelaskan faktor eksternal selain lingkungan wajib pajak yang bersifat umum, peneliti menambah variabel sebagai faktor eksternal secara khusus yang dapat dicerminkan melalui kualitas pelayanan fiskus.

Batasan masalah penelitian berupa wilayah penelitian mencakup lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Mergangsan yang merupakan wilayah kerja pada BPKAD Kota Yogyakarta dan DPMP Kota Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Yogyakarta mengenai kebijakan perpajakan bahwa kepatuhan pemilik Rumah Kos dapat diperoleh melalui upaya peningkatan pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus, serta pemberian sanksi pajak menjadi sarana pemerintah untuk mencegah penghindaran dan pelanggaran aturan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* dari Ajzen (1997), niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu : 1) *Behavioural Beliefs*, 2) *Normative Beliefs*, 3) *Control Belief*. Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap perpajakan apabila dia memiliki pengetahuan terkait hasil dan evaluasi terhadap hasil (*outcome beliefs*) yang akan diperoleh dari perilakunya (*behaviour*).

Kondisi eksternal seperti lingkungan wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus, menjadi relevan untuk meningkatkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi perpajakan karena harapan orang lain atau harapan wajib pajak terhadap fiskus (*normative belief*) dapat terpenuhi. *Control beliefs* merupakan ukuran pengendalian perilaku yang dihubungkan dengan seberapa kuat sanksi pajak mempengaruhi kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) yang berujung pada motivasi seseorang untuk mematuhi aturan perpajakan.

Teori Atribusi

Robbins (2017) mengartikan teori ini sebagai cara bagaimana individu mengamati perilaku seseorang. Robbins dan Judge (2017) menjelaskan penyebab atribusi internal dan eksternal ditentukan oleh tiga faktor yaitu : *consensus*, *distinctiveness*, dan *consistency*.

Konsensus digunakan untuk melihat respon, cara, atau perilaku seseorang apabila menghadapi situasi yang sama dengan orang lain. Kekhususan atau keunikan mengacu pada apakah seseorang menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi atau stimulus yang berbeda. Konsistensi adalah sejauh mana perilaku seseorang dinilai konsisten atau sama oleh orang lain dari satu situasi ke situasi yang lain. Tingkat konsistensi yang tinggi dari perilaku dikategorikan sebagai atribusi internal, begitu sebaliknya

Teori atribusi baik yang dikembangkan oleh Heider (1958), Kelley (1967), dan Robbins (2017) secara umum akan terjadi atribusi eksternal apabila individu memiliki tingkat konsensus, kekhususan, dan konsistensi yang tinggi.

Situasi yang diduga mendukung adanya atribusi eksternal yaitu lingkungan wajib pajak dan pelayanan oleh fiskus, ataupun pengenaan sanksi pajak yang dapat memaksa individu berperilaku seperti apa yang dilihatnya. Atribusi internal akan terjadi apabila seseorang tersebut memiliki konsistensi yang tinggi dari satu situasi ke situasi lain, sehingga individu yang memiliki pengetahuan diduga mampu konsisten dengan berbagai situasi yang menimpa dirinya.

Tinjauan Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

Ketentuan perpajakan mengatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pecabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh apabila wajib pajak tersebut memenuhi kriteria sesuai aturan tersebut.

Pajak Daerah

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungut pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah didukung dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Adapun pajak daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Pajak Hotel adalah pungutan pemerintah daerah setempat atas dasar pelayanan yang disediakan hotel mencakup seluruh pelayanan yang disediakan hotel. Landasan hukum pelaksanaan, pengenaan, dan pemungutan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011.

Pengertian Rumah Kos

Definisi Indekos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), ada beberapa definisi yaitu :

- a. Indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); memondok;
- b. Meng-Indekos-kan adalah menumpangkan seseorang tinggal dan makan dengan membayar; memondokkan.

Dapat disimpulkan bahwa Indekos atau Rumah Kos atau Pondokan adalah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran

tertentu untuk setiap periode tertentu (Mardiansyah, 2018). Kriteria Rumah Kos yang dikenai Pajak Hotel atas Rumah Kos diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011. Berdasarkan aturan tersebut, Kota Yogyakarta akan mengenai Pajak Rumah Kos apabila Rumah Kos tersebut memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan berfasilitas AC.

Objek Pajak Rumah Kos

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (1) bahwa Objek Pajak Hotel atas Rumah Kos yaitu penghasilan yang diperoleh oleh pemilik Rumah Kos dari penyewaan dan pelayanan yang diberikan terhadap penyewa Rumah Kos.

Subjek dan Wajib Pajak Rumah Kos

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Pajak Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 5 (1) dan Pasal 5 (2) bahwa pemilik Rumah Kos tergolong sebagai Wajib Pajak, yaitu pihak yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal / pemondokan dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu. Disisi lain, penyewa Rumah Kos merupakan subjek pajak Rumah Kos.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Rumah Kos

Berdasarkan Peraturan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Pasal 6, dasar pengenaan Pajak Hotel atas Rumah Kos adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 aturan yang sama bahwa pajak terutang Rumah Kos yang harus dibayarkan oleh pemilik Rumah Kos adalah pendapatan yang diperoleh pemilik Rumah Kos dari pembayaran yang diberikan oleh penyewa (atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik Rumah Kos) kemudian dikali 10% (sepuluh persen).

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= 10\% \times \text{jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar atas Rumah Kos} \\ &\quad (\text{yang diterima Pemilik Rumah Kos}) \end{aligned}$$

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Menurut Perda Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011, masa pajak rumah Rumah Kos sama dengan pajak hotel, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel atau rumah Rumah Kos.

Kewajiban Pemilik Rumah Kos

Pemilik Rumah Kos memiliki kewajiban yang sama seperti Pengusaha Hotel sebagaimana aturan Perda Nomor 1 tahun 2011 Kota Yogyakarta, yaitu

1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
2. Memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya.
3. Memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.
4. Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di hotel wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal, dan dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, kecuali berupa tanda bukti cetak dari peralatan elektronik.
5. Tanda bukti dibuat rangkap 3 (tiga) lembar untuk konsumen, Wajib Pajak, dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Sanksi Pajak Rumah Kos


Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:

Pasal 71 ayat (5)

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan **sanksi administratif** berupa **kenaikan** sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa **bunga** sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 89 ayat (1)

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat **dipidana** dengan **pidana kurungan** paling lama 1(satu) tahun atau **denda** paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.



Sumber : Peraturan Terkait. Diakses dan diolah, 2019.

GAMBAR 2
Aspek Aturan Perpajakan Usaha Indekos

HIPOTESIS PENELITIAN

1. Pengaruh Persepsi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos

Salah satu pengetahuan yang perlu dimiliki wajib pajak pemilik Rumah Kos yaitu pengetahuan tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 serta Peraturan Walikota Nomor 84 tahun 2017. Pengetahuan wajib pajak mengenai hasil dan evaluasi terhadap hasil (*outcome beliefs*) relevan untuk mendukung *behavioural beliefs* sebagai faktor internal dalam *Theory of Planned Behaviour*. Sehingga sesuai teori atribusi dan TPB, pengetahuan perpajakan dapat dikategorikan sebagai faktor internal wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Palil (2010) bahwa pengetahuan perpajakan diperlukan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal hukum perpajakan serta peran pajak dalam pembangunan di era *Self Assessment System*.

H₁ : Persepsi pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos

2. Pengaruh Persepsi atas Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos

Lingkungan wajib pajak adalah situasi sosial komunitas terkecil disekitar wajib pajak yang mendukung wajib pajak memiliki kesadaran bahwa memenuhi kewajiban perpajakan adalah wajib bagi setiap warga negara (Kidder dan McEwen,1989). Pendekatan perilaku dijelaskan melalui teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* bahwa lingkungan wajib pajak sebagai faktor eksternal individu dapat mendukung adanya atribusi eksternal apabila tingkat konsensus, kekhususan, dan konsistensi individu tinggi serta dapat mendorong dan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai *normative beliefs*. Dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan wajib pajak dimana seseorang tersebut berada dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak secara tepat waktu.

Hasil penelitian Jatmiko (2010), Suryadi (2006), Daroyani (2010), dan Mangoting (2013) membuktikan bahwa lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tergantung kondisi lingkungan wajib pajak disekitar wajib pajak.

H₂ : Persepsi lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos

3. Pengaruh Persepsi atas Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos

Parasuraman *et al.*, (1985) mendefinisikan kualitas layanan (*service quality*) adalah pengukuran tingkat layanan yang diberikan dengan harapan dan persepsi pelanggan tentang jasa yang diterima, sehingga persepsi kualitas pelayanan berasal dari sudut pandang pelanggan. Teori Atribusi menurut Robbins (2001) memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan fiskus karena persepsi seorang individu untuk membuat penilaian mengenai orang lain dipengaruhi oleh faktor eksternal yang diperlihatkan dalam persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus. Sebagai faktor eksternal individu, kualitas pelayanan fiskus dapat menjadi motivasi dan dorongan bagi wajib pajak yang sejalan dengan *normative beliefs* sebagai faktor eksternal dari *Theory of Planned Behaviour*.

Alat ukur penilaian kualitas pelayanan fiskus yang dikembangkan oleh Parasuraman, *et al* (1985, 1988, 1990, 1993, 1994) yaitu metode SERVQUAL (*service quality*) yang dijabarkan dalam lima dimensi; *tangible* (bukti langsung) yaitu hal yang berwujud seperti sarana atau peralatan, *reliability* (keandalan) yaitu kehandalan dalam memberi layanan, *responsiveness* (daya tanggap) yaitu kesigapan terhadap apa yang diinginkan konsumen, *assurance* (jaminan) yaitu perasaan aman konsumen setelah dilayani, dan *emphaty* (kepedulian) yaitu perhatian terkait apa yang dirasakan konsumen. Hasil penelitian Rahman (2017) yang mengadopsi SERVQUAL membuktikan bahwa semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

H₃ : Persepsi atas Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.


4. Pengaruh Persepsi atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos

Doran (2009) menjelaskan bahwa adanya sanksi pajak digunakan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya akan dikenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pemaksa dan pencegah (*preventif*) agar berperilaku sesuai standard sosial dan tidak melanggar ketentuan perpajakan (Drever, 1988; Devano dan Rahayu, 2006; Jatmiko, 2006; dan Mardiasmo, 2013).

Teori atribusi juga relevan untuk menjelaskan sanksi perpajakan sebab perilaku patuh disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Robbins, 2001). Sesuai faktor eksternal *Theory of Planned Behaviour*, sanksi perpajakan merupakan upaya pencegah dan kontrol berperilaku (*control perceived behaviour*) wajib pajak apabila tidak mematuhi aturan perpajakan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rahman (2017) membuktikan dalam penelitiannya bahwa sanksi pajak adalah upaya untuk memaksa wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

H₄ : Persepsi atas sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos

MODEL PENELITIAN



GAMBAR 3
Rerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian ini merupakan usaha Rumah Kos dengan Izin Membangun Bangunan (IMB) dan berlokasi di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Wirobrajan, dan Mergangsan. Subyek penelitian ini adalah pemilik Rumah Kos yang memiliki IMB usaha Rumah Kos sesuai data DPMP Kota Yogyakarta tahun 2016 sampai 2018 pada 5 kecamatan tersebut.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data diperoleh dari pemilik Rumah Kos. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling* yang berguna untuk memperoleh kriteria tertentu sesuai Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 tahun 2011, yakni sebagai berikut: 1) Usaha Rumah Kos yang terdaftar. 2) Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang memiliki fasilitas *Air Conditioner* (AC). 3) Usaha Rumah Kos aktif beroperasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan survei serta wawancara semi-terstruktur. Kuesioner disebarkan secara *door to door* yaitu peneliti mendatangi pemilik usaha Rumah Kos, menanyakan apakah jumlah kamar lebih dari sepuluh, membagikan kuesioner, serta melakukan wawancara singkat. Tujuan wawancara untuk memperdalam informasi dari responden. Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin baik untuk pertanyaan *favourable* dan *unfavourable*. Sebelumnya, penelitian ini telah lolos uji Pilot Test. Uji hipotesis dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda yang diolah melalui SPSS 15.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan pajak adalah situasi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, pertanyaan kuesioner menggunakan indikator dari penelitian Rahman (2017) yang dimodifikasi agar pertanyaan yang diajukan sesuai aturan pajak Rumah Kos yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun jumlah item soal tidak sebanyak seperti pada penelitian Rahman (2017) agar pertanyaan yang diajukan lebih efektif dan efisien.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak mengenai pengetahuan umum perpajakan, aturan perpajakan, dan mekanisme pemungutan. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang digunakan Saad (2010) yang berkaitan dengan *general knowledge*, *legal knowledge*, dan *technical knowledge*.

Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan wajib pajak adalah segala kondisi masyarakat yang mempengaruhi tingkah laku wajib pajak. Kuesioner dan dimensi penelitian ini merupakan modifikasi Mardiansyah (2018) yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan masyarakat yaitu seberapa besar

tingkat pengaruh lingkungan pada perilaku seorang individu dan peran lingkungan sekitar wajib pajak yaitu seberapa besar tingkat pengaruh perilaku sekitar dalam pengambilan keputusan.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus adalah tingkat layanan pajak yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku (Rahman, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus mengikuti indikator yang digunakan oleh Parasuraman, *et.al* (1990) yang telah digunakan oleh Tjiptono (2007), Apsari (2017) dan Rahman (2017), yaitu: *reliability* (keandalan), *assurance* (jaminan), *tangibles* (bukti fisik), *emphaty* (empati), dan *responsiveness* (daya tanggap).

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum pajak, sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar mematuhi semua peraturan pajak dan sebagai alat untuk mencegah perilaku yang melanggar. Dimensi yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan seperti yang digunakan oleh Mardiansyah (2018) yaitu: persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos terhadap sanksi itu sendiri.

Persamaan Regresi Berganda

$$Kep = \alpha_0 + \beta_1 X_{knw} + \beta_2 X_{envr} + \beta_3 X_{serv} + \beta_4 X_{sanc} + e$$

Keterangan :

Kep = Kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos

α_0 = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien regresi

X_{knw} = Pengetahuan Pajak

X_{envr} = Lingkungan Wajib Pajak

X_{serv} = Kualitas Pelayanan Fiskus

X_{sanc} = Sanksi Perpajakan

e = Error

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 32 responden pemilik Rumah Kos, berikut hasil uji linear berganda setelah diolah dengan SPSS 15:

TABEL 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	T _{hitung}	Sig
	B		
(Constant)	0.903	0.190	0.851
Pengetahuan Pajak	0.319	2.927	0.007
Lingkungan Wajib Pajak	0.011	0.055	0.957
Kualitas Pelayanan Fiskus	0.980	5,916	0.000
Sanksi Pajak	-0.747	-3.364	0.002
<i>Adjusted R Square</i>	0.676		
F _{hitung}	17.163		
F _{tabel}	2.71		
Sig F	0.000 ^a		

Sumber : Data primer diolah, 2019

Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,676. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel pada penelitian ini sebesar 67,6%, sedangkan sisanya sebesar 32,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Diketahui bahwa nilai signifikansi $0.000 < \alpha 0.005$. Artinya, faktor yang terdapat pada model yang diuji dapat menjelaskan variabel dependen lebih baik dibanding konstantanya.

Berdasarkan hasil sesuai Tabel.1., diatas, berikut adalah rumusan persamaan model regresi linear berganda pada penelitian ini :

$$Kep = 0.903 + 0.319 Knw + 0.011 Envr + 0.980 Serv - 0.747 Sanc + e$$

a. Uji Hipotesis Satu (H₁)

Hasil pengujian hipotesis 1 diketahui koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.319 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 (sig 0.007 < α 0.05) sehingga hipotesis pertama **Terdukung**. Oleh karena itu, pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.

b. Uji Hipotesis Dua (H₂)

Hasil pengujian hipotesis 2 diketahui koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.011 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 (sig 0.957 > α 0.05) sehingga hipotesis kedua **Tidak Terdukung**. Oleh karena itu, lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.

c. Uji Hipotesis Tiga (H₃)

Hasil pengujian hipotesis 3 diketahui koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.980 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($\text{sig } 0.000 < \alpha 0.05$) sehingga hipotesis ketiga **Terdukung**. Oleh karena itu, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.

d. Uji Hipotesis Empat (H₄)

Hasil pengujian hipotesis 4 diketahui koefisien regresi bernilai negatif sebesar 0.747 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($\text{sig } 0.002 < \text{nilai } \alpha 0.05$) sehingga hipotesis keempat **Tidak Terdukung**. Oleh karena itu, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.

Persamaan regresi berganda dapat disimpulkan seperti tabel.2 berikut:

TABEL.2. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Koefisien		Hasil
		Prediksi	Hasil Uji	
H ₁	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta	$\alpha_1 + < 0.05$	$\alpha_1 + < 0.05$	Terdukung
H ₂	Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta	$\alpha_2 + < 0.05$	$\alpha_2 + > 0.05$	Tidak Terdukung
H ₃	Kualitas pelayanan fiskus perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta	$\alpha_3 + < 0.05$	$\alpha_3 + < 0.05$	Terdukung
H ₄	Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta	$\alpha_4 + < 0.05$	$\alpha_4 - < 0.05$	Tidak Terdukung

Sumber : Data primer diolah, 2019

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos

Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa faktor *behavioural belief* merupakan perilaku seseorang atau perilaku wajib pajak (*behavioural*) yang akan terjadi apabila seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan akan hasil (*outcome beliefs*). Untuk mempertahankan keyakinan dalam berbagai kondisi disekitar individu, teori

atribusi secara internal menyatakan bahwa konsistensi seseorang dalam berperilaku tergantung dengan pengetahuan seseorang. Apabila derajat pemahaman pajak pada individu tersebut tinggi, maka tingkat motivasi membayar pajak akan tinggi meskipun dihadapkan dengan berbagai kondisi eksternal individu.

Pengetahuan pajak dalam penelitian merupakan pengetahuan yang dimiliki pemilik Rumah Kos tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sesuai item pertanyaan yang didefinisikan oleh Saad (2010) yaitu pengetahuan mengenai peranan pajak Rumah Kos, regulasi sistem pajak, hak dan kewajiban wajib pajak pemilik Rumah Kos, sanksi pajak, serta mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mardiansyah (2018), Asfa (2017), Wardani (2016), Palil (2011), dan Palil (2013). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.

Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan wajib pajak, kepatuhan pajak juga akan meningkat.

2. Pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos

Kondisi lingkungan wajib pajak yang tidak sesuai dengan standar atau harapan normatif (*normative beliefs*) responden yaitu kondisi lingkungan wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan menjadikan variabel lingkungan wajib pajak pada penelitian ini tidak dapat menjadi faktor eksternal individu. Hal tersebut terjadi akibat tidak termotivasinya individu untuk mencapai harapan normatif (*normative beliefs and motivation to comply*) dan tidak adanya sikap individu yang sama apabila mendapati kondisi yang sama (*consensus*) dari pemilik Rumah Kos yang ada di lingkungan sekitarnya.

Hasil penelitian ini membuktikan lingkungan wajib pajak pemilik Rumah Kos tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos. Hasil selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiansyah (2018). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pemilik Rumah Kos. Dengan kata lain, walaupun masyarakat disekitar wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya, hal itu tidak mempengaruhi keputusan wajib pajak

pemilik Rumah Kos. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak mempengaruhi pribadi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya.

3. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos

Pada penelitian ini, responden menganggap bahwa fiskus memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan normatif (*normative beliefs*) responden yaitu memberikan informasi yang bersifat positif untuk mematuhi aturan perpajakan. Kondisi pelayanan fiskus tersebut menjadikan variabel kualitas pelayanan fiskus pada penelitian ini menjadi faktor eksternal pendukung perilaku patuh pajak. Hal tersebut terjadi akibat individu termotivasi untuk mencapai harapan normatif (*normative beliefs and motivation to comply*) dan adanya sikap individu yang sama apabila mendapati kondisi yang unik (kekhususan) dari pelayanan yang diberikan oleh fiskus.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta. Hal ini konsisten dengan penelitian Rahman (2017), Adiyasa (2016), dan Mangoting (2015). Penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diketahui melalui penelitian ini, apabila layanan berupa sosialisasi pajak, layanan pajak online, informasi pajak di berbagai media, dan layanan pajak di kantor pajak daerah mempengaruhi pemilik Rumah Kos untuk memenuhi aturan perpajakannya.

4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos

Dikaitkan dengan *Theory of Planned Behaviour* perilaku wajib pajak tidak dapat dikendalikan dengan adanya sanksi pajak karena sanksi tidak dapat menjadi kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioural control*). Sesuai teori atribusi, bahwa sanksi pajak tidak dapat menjadi faktor eksternal individu sebab sifatnya tidak lagi memaksa individu untuk melakukan suatu perilaku sesuai aturan yang tercantum apabila tidak ada penagihan dan penerapan sanksi oleh fiskus. Pada variabel sanksi pajak ini tidak selaras dengan *Theory of Planned Behaviour* dan teori atribusi bahwa sanksi pajak yang akan dikenakan pada pemilik Rumah Kos yang tidak mematuhi aturan pajak daerah atas Rumah Kos tidak dapat memotivasi dan tidak dapat mengendalikan pemilik Rumah Kos untuk membayar kewajiban perpajakannya. Penyebab tidak

terdukungnya teori tersebut karena tidak adanya penagihan dan pengenaan sanksi pajak Rumah Kos.

Sanksi pajak dalam penelitian merupakan sanksi atau hukuman yang dikenakan kepada pemilik Rumah Kos sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sesuai item pertanyaan yang didefinisikan oleh Mardiansyah (2018) yaitu sanksi administrasi dan sanksi denda berupa kenaikan dan bunga sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi aturan pajak, serta kemampuan sanksi untuk mencegah adanya pelanggaran dan penggelapan pajak.

Pada penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Asfa (2017), Rahman (2017), dan Mardiansyah (2018). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.

Salah satu kondisi yang dapat membuat sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak yang ada kurang membuat jera wajib pajak dan tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran pajak yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya penegakkan hukum atas aturan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

A. SIMPULAN

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pemilik Rumah Kos. Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila mengetahui dampak yang ditimbulkan jika membayar pajak tidak tepat waktu. Upaya peningkatan pengetahuan pajak seperti adanya sosialisasi pajak.
2. Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos. Lingkungan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena lingkungan wajib pajak sebagai *social norm* tidak secara langsung memberikan hukuman apabila individu tidak patuh pajak. Wajib pajak pemilik Rumah Kos akhirnya menghiraukan kondisi lingkungan wajib pajak dalam mengambil keputusan perpajakan.
3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pihak fiskus dalam aspek perpajakan dianggap sebagai pihak utama yang memiliki kepentingan

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang berkualitas seperti adanya penyampaian informasi pajak pada berbagai media dan pengembangan teknologi layanan pajak online dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas termasuk pelayanan yang diberikan oleh fiskus ketika wajib pajak berada di kantor pajak daerah seperti adanya fasilitas fisik berupa tempat parkir, toilet, ruang tunggu, dan *personal computer* untuk mengakses informasi online.

4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak bagi Rumah Kos yang berupa sanksi administrasi dan sanksi bunga tidak membuat wajib merasa takut untuk melanggar aturan pajak. Hal tersebut akibat sanksi yang dianggap rendah oleh wajib pajak dan kurangnya penegakan hukum oleh fiskus.

B. KETERBATASAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti tidak dapat mengetahui secara pasti prosentase pemilik Rumah Kos yang mematuhi dan tidak mematuhi pajak atas Rumah Kos di Kota Yogyakarta akibat adanya pembatasan akses data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, serta tidak adanya pemisahan data realisasi penerimaan pajak atas Rumah Kos dengan kategori pajak hotel yang lain.
2. Berdasarkan data IMB atas Rumah Kos dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, jumlah kamar Rumah Kos yang dibangun tidak tercantum pada data IMB. Kondisi tersebut membuat usaha yang dilakukan peneliti terlalu besar dan membutuhkan waktu pengambilan data yang cukup lama.
3. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner dengan keterbatasan waktu yang dimiliki responden, serta teknik wawancara singkat yang membuat responden penelitian cenderung menyembunyikan penghasilan atas usahanya. Dampaknya peneliti tidak bisa menggali informasi yang lebih meluas dan mendalam dari responden.

C. SARAN

Berikut saran dari penelitian ini:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mendata secara detail dan berkala atas usaha Rumah Kos yang berkembang di Kota Yogyakarta. Khususnya pada saat proses

perizinan untuk mendapatkan IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

2. Penerimaan pajak daerah atas Rumah Kos perlu dipisahkan dari penerimaan kategori pajak hotel agar informasi realisasi atas pajak Rumah Kos lebih valid.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode wawancara langsung dan mendalam kepada responden dengan pertanyaan yang telah di rancang serta pertanyaan-pertanyaan spontan sesuai dengan jawaban responden sehingga informasi yang didapatkan lebih banyak dan mendalam. Perlunya studi komparatif antara realisasi pendapatan pajak hotel atas Rumah Kos dengan hasil penelitian studi kasus yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta, Jakarta
- Aji, Irawan P. 2018. Tarif PPh Rumah Kos: 1% atau 10%? Sebuah Studi Rinci Pasca Berlakunya PP 34 tahun 2017. Balikpapan: BPPK, Kemenkeu. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-balikpapan-tarif-pph-rumah-kos-1-atau-10-sebuah-studi-rinci-pasca-berlakunya-pp-34-tahun-2017-2019-11-05-e2d88205/>. 23 Agustus 2019.
- Ajzen, I, 1997, The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*. (50) 2, 179-211
- Ajzen, I, 2005, *Attitudes, Personality, and Behavior* (2nd edition). McGraw-Hill International.
- Apsari, D.T., 2017, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman*, Unpublished Thesis, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Bougie, S.U, 2013, *Research Methods for Business*, United Kingdom : Wiley.
- Daroyani. 2010. "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak pada Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.2, No.2. Halaman 137-155.

- Doran, M. 2009. Tax Penalties and Tax Compliance. *Harvard Journal on Legislation*, 111-161.
- Eriksen, K, dan Fallan, L, 1996, Tax Knowledge and Attitudes towards Taxation : A Report on Quasi Experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17:387-402.
- Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Syarif. 2017. Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Jatmiko, Agus Nugroho, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kidder, R. and C. McEwen 1989. Taxpaying Behavior In Social Context: A Tentative Typology of Tax Compliance and Noncompliance, in: J. A. Roth and J. T. Scholz (eds). *Taxpayer Compliance*, Volume 2. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 46-75
- Kirchler E (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lymer, Andrew. 2002. *The International Tax System*. University of Nottingham. Kluwer Academic Publishers : United Kingdom.
- Mardiansyah, Azmi, 2018, Analisis Kepatuhan Pajak Hotel Atas Rumah Indekos Ditinjau dari Sanksi Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo, 2002. "*Perpajakan*". Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmantu, S, 2005, *Pengantar Perpajakan Ed. 3*. Jakarta: Granit.
- Palil, Rizal, 2010, *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia*, Tesis, The University of Birmingham Malaysia.
- Parasuraman, *et al*, 1988, *SERVQUAL* : a multiple item-scale for measuring consumer perceptions of service quality, *Journal of Retailing*, Vol.64 No.1, p 12-40.

- Prasetya, Andika, 2015, Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Surakarta, GEMA: THN XXVII/50.
- Rahayu, Betty. 2011. Analisis Potensi Pajak hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Rahman, Abdul, 2017, *Tax Compliance in Indonesia : The Role of Public Officials as Taxpayers*, Dissertation, Department of Public Administration, University of Twente, Netherlands.
- Rumani, Sri, 2018, Predikat Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan. <https://www.kompasiana.com/srirumani/5ae8ea3fdd0fa802611a8862/yogyakarta-kota-pendidikan>. Diakses tanggal 13 Juni 2019 pukul 11:55 WIB.
- Robbins, P. Stephen & Judge, Timothy A. 2017, *Organizational Behaviour*. Seventeenth Global Edition. Pearson, England
- Robbins, P. Stephen & Judge, Timothy A. 2001, *Perilaku Organisasi*. Jilid 1. Edisi Delapan. Erlangga, Jakarta.
- Saad, Natrah, 2009, Fairness Perceptions and Compliance Behaviour : The Case of Satisfied Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System. E-Journal of Tax Research, Department of Accounting and Information Systems, University of Canterbury, New Zealand.
- Schwartz, R. D. and Orleans, S. 1967. On legal sanctions. University of Chicago.
- Tjiptono, F, 2007, Manajemen Pelayanan Jasa, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Wardani, Anindita Setya, 2016, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Restoran tentang Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Terkait

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

SURAT PERSETUJUAN

Assalaamu 'alaikumwr. wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATIMAH NURAINI
NIM : 20190420258
No. HP : 081578708875 (nomor yang bisa dihubungi)
Email : fatimahnuraini38@gmail.com
Program Studi : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tanggal yudisium : 30 Desember 2019

Judul Skripsi :
PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGETAHUAN PAJAK LINGKUNGAN
WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK RUMAH KOS (Studi Kasus pada Pemilik Rumah Kos)

Dosen Pembimbing : Dr. Etik Kresnowati, S.E., M.Si.

Menyatakan bahwa,

1. Bersedia/~~tidak~~bersedia* bekerjasama dengan dosen pembimbing untuk mengembangkan skripsi menjadi naskah publikasi yang layak untuk diterbitkan di jurnal/prosiding yang dituju
2. Bersedia/~~tidak~~bersedia* menjadikan dosen pembimbing sebagai penulis pertama dalam naskah publikasi yang telah diolah dan diformat ulang sesuai ketentuan jurnal/prosiding yang dituju

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu 'alaikumwr. wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2019

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa,



(Dr. Etik Kresnowati, S.E., M.Si.)
NIK. 19770215201701143111



(Fatimah Nuraini)

Mengetahui,
Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Anwar Amriyati, M.Si, SAS, Ak, CA.)
NIK. 19701126199603 143 053

*coret yang tidak perlu